



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG
PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai asset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masyarakat adat Lampung terdiri dari Ruwa Jurai yaitu Jurai Adat Pepadun dan Jurai Adat Saibatin, memiliki falsafah hidup Piil Pesenggiri, Bejuluk Beuadok, Nemui Nyimah Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan;
- c. bahwa dalam upaya menjamin terpeliharanya kebudayaan Lampung dan untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah konkrit yang berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01/Perda/I/DPRD 71-70 tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004 Nomor 24 Seri e Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Serta Staf Ahli Gubernur Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 317);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 319);

Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN
LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
7. Kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang ada di Provinsi Lampung, khususnya budaya Lampung.
8. Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pengembangan,

BAB IV
PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG
Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan kebudayaan Lampung menjadi tugas Pemerintah Daerah yang seennni operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan aspek-aspek kebudayaan Lampung.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara-cara atau kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengaturan penggunaan seluruh aspek kebudayaan Lampung sesuai fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Penetapan berbagai kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan Lampung.
 - c. Pengembangan seluruh aspek kebudayaan Lampung dan membina masyarakat agar mampu dan mau memahami serta mengapresiasinya dengan baik;
 - d. Pemeliharaan seluruh aspek kebudayaan Lampung dalam upaya melestarikan kebudayaan Lampung sebagai kekayaan budaya nasional dan sumber pengembangan kebudayaan Indonesia;
 - e. Peningkatan pendidikan seluruh aspek kebudayaan Lampung dalam upaya meningkatkan kebanggaan daerah serta memperkokoh jati diri masyarakat Lampung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan lembaga adat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Bahasa dan Aksara Lampung

Pasal 7

Bahasa dan aksara Lampung sebagai unsur kekayaan budaya wajib dikembangkan.

Pasal 8

Pelestarian bahasa dan atau aksara Lampung dilakukan melalui cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintahan daerah dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah;
- b. Penggunaan bahasa dan aksara Lampung pada dan atau sebagai nama bangunan/gedung, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial dan sejenisnya, kecuali untuk merek dagang, nama perusahaan, lembaga asing dan tempat ibadah;
- c. Sosialisasi, Pemberdayaan dan peinafaatan media massa daerah, baik cetak maupun elektronik, maupun media lain untuk membuat rubrik/siaran yang berisi tentang bahasa dan aksara Lampung;
- d. Penyediaan bahan-bahan pengajaran untuk sekolah dan luar sekolah serta bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan dan penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa dan aksara Lampung;
- e. Pengenalan dan pengajaran bahasa dan aksara Lampung mulai jenjang kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan di daerah, kondisi dan keperluan;
- f. Keharusan penggunaan bahasa Lampung sebagai :
 1. Bahasa komunikasi sehari-hari baik dilingkungan keluarga atau pergaulan dalam masyarakat, maupun di kantor-kantor atau sekolah-sekolah pada hari-hari tertentu sesuai dialek bahasa daerah masing-masing;
 2. Bahasa pembuka dalam penyampaian sambutan, baik oleh tokoh adat, tokoh masyarakat maupun pejabat pada acara-acara tertentu (yaitu ungkapan Tabik Pun);

Pembinaan, pengkajian dan pengembangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kesenian

Pasal 9

- (1) Kesenian tradisional Lampung, wajib diajarkan di sekolah pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang diberlakukan di daerah.
- (2) Kesenian Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dalam bentuk :
 - a. Mata pelajaran kesenian (untuk seni rupa, seni tari, seni suara dan seni musik) dan mata pelajaran bahasa Lampung (untuk seni sastra) dan theater/warahan; atau
 - b. Kegiatan lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Kesenian Lampung dapat dilakukan melalui cara-cara antara lain :
 - a. Pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik;
 - b. Pergelaran kesenian yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;
 - c. Pemutaran Lagu Lampung pada Hotel dan Restoran, Media Elektronik Audio dan Visual;
 - d. Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana media apresiasi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pemeliharaan kesenian Lampung ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai-Nilai Tradisional dan Museum

Pasal 11

Pemeliharaan kebudayaan Lampung yang berkenaan dengan keurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pencatatan dan pendokumentasian dan penyelamataninggalan budaya Lampung yang tersebar diwilayah Provinsi Lampung termasuk yang dikuasai oleh masyarakat;
- b. Pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber-sumber sejarah dan pemanfaatan hasil penulisan sejarah dengan mensosialisasikannya melalui jalur pendidikan, media massa dan sarana publikasi lainnya;

- c. Pengkajian dan pengembangan nilai-nilai tradisional Lampung yang meliputi antara lain aspek ungkapan, pribahasa, naskah kuno, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan nilai-nilai tradisional lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Lampung serta mensosialisasikan nilai-nilai tradisional tersebut kepada masyarakat.
- d. Pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, pemanfaatan benda-benda hasil budaya alam dan lingkungannya.

Pasal 12

- (1) Benda bergerak yang merupakan hasil penemuan tinggalan budaya disimpan di museum.
- (2) Tinggalan budaya yang berupa benda tidak bergerak yang ditemukan pada tanah milik perorangan, perlu dibebaskan dengan cara pemberian penggantian sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal masyarakat menemukan dan atau menyimpan benda tinggalan budaya wajib mendaftarkan benda dimaksud kepada instansi yang berwenang.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pemeliharaan/pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pemeliharaan Pakaian Daerah, Ornamen Bangunan, Upacara Perkawinan

Pasal 13

- (1) Agar pakaian daerah, ornamen khas Lampung pada bangunan dan hal-hal yang berkenaan dengan upacara perkawinan adat Lampung keberadaannya dapat terpelihara dan lestari, dilakukan upaya-upaya untuk terwujudnya pemeliharaan terhadap adat dan budaya tersebut.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) diatur penggunaan dan penerapan adat dan budaya dimaksud.

Pasal 14

- (1) Keberadaan pakaian kebesaran adat, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan kesenian tradisional adalah kesenian yang merupakan hasil kreasi dari para seniman masa lalu yang hidup dan berkembang secara turun temurun serta telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bangunan Publik adalah bangunan milik pemerintah, pemerintah daerah, swasta, perseorangan dan badan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sumber daya manusia dalam hal ini termasuk sumber daya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan lembaga adat.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan :

Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola tindakan sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

- Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma , kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat atau satuan masyarakat lainnya, serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan glosarium adalah daftar kata-kata sukar dan penting
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas